RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA IPK-APL PT KALTIM DAMAI ABADI DI KABUPATEN BERAU

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LVLK-010-IDN
- Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO Jl Ir H Juanda - Bandara

d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com

e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU

f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Ir Harijadi	Internal	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir. Kurnia, IPU	Internal	Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Kaltim Damai Abadi

b. Alamat Kantor : Jl Mayjend Sutoyo Gg. Kenangan No. 14 Kel. Klandasan Ilir, Balikpapan Selatan, Balikpapan - Kalimantan Timur

c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

d. SK IPK : No. 503/83/IPK/DPMPTSP/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019

e. Ruang Lingkup S-LK : IPK Tahun 2019/2020 seluas 1.597,10 Hektar yang terletak Di Dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Mulia Inti Perkasa di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur

f. Email : wahidmulyawan@gmail.com

g. Pengurus Perusahaan :
1. Eddy Hamdani (Direktur Utama)
2. Benny Kongtesa (Direktur)
3. Theresia Hantuma (Komisaris)

h. *Management Representatif* : Wahid Mulyawan

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	30 September 2019, Kantor PT Kaltim Damai Abadi, Kabupaten Berau	Penyampaian dan/ atau permohonan konfirmasi persetujuan terkait : : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai Rencana Audit. c. Metode dan Teknik Audit serta standar acuan verifikasi. d. Mitigasi resiko selama pelaksanaan audit. e. Personil pendamping dari Unit Manajemen. f. Kesediaan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 September – 2 Oktober 2019, Kantor dan Areal Kerja PT Kaltim Damai Abadi, Kabupaten Berau	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	2 Oktober 2019, Kantor PT Kaltim Damai Abadi, Kabupaten Berau	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 16 Oktober 2019	a. PT Kaltim Damai Abadi dinilai MEMENUHI standar legalitas kayu pada pemegang IPK sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK PT Kaltim Damai Abadi dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi bukan berasal dari areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melainkan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Inti Perkasa di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi bukan berasal dari areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melainkan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Inti Perkasa di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi bukan berasal dari areal HTHR melainkan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Inti Perkasa di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur.
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi bukan berasal dari areal HTHR melainkan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Inti Perkasa di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur.

5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi bukan berasal dari areal HTHR melainkan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Inti Perkasa di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi bukan berasal dari areal HTHR melainkan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Inti Perkasa di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur.
7.	1.3.1.c	IPK Pada areal yang dilepas	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi bukan berasal dari Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk Non Kehutanan, melainkan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Inti Perkasa di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi bukan berasal dari Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk Non Kehutanan, melainkan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Inti Perkasa di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi bukan berasal dari Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk Non Kehutanan, melainkan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Inti Perkasa di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur.

10	1.3.2.a	IPK Pada areal yang dilepaskan	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi bukan berasal dari Kawasan Hutan yang dilepas untuk transmigrasi, melainkan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Inti Perkasa di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi bukan berasal dari Kawasan Hutan yang dilepas untuk transmigrasi, melainkan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Inti Perkasa di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur.
12.	1.4.1.a	Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)	**M**	Pada periode penilikan (April sd/ September 2019) diketahui bahwa dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi) tidak ada perubahan yaitu sesuai SK. IPK Tahun 2019/2020 atas nama PT Kaltim Damai Abadi Dalam APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit oleh pemegang IUP PT Mulia Inti Perkasa seluas ± 1.597,10 Ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 503/83/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 dan berlaku selama 1 (satu) tahun. Kelengkapan dokumen Rencana IPK pada APL seluas ± 1.597,10 Ha tersebut meliputi : 1. Dokumen Laporan Hasil Cruising disertai dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 1.597,10 Ha dengan volume 49.178,91 m^3. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Wahid S. Mulyawan dengan Register No. 02355-11/CANHUT/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.597/BPHP.XI-3/2017 tanggal 09 September 2017 (berlaku s/d tanggal 08 September 2020) ;

				2. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Mulia Inti Perkasa dibuat / ditanda tangani oleh Ketua Tim/ Ganis PHPL Canhut (Wahid S. Mulyawan dengan Register No. 02355-11/CANHUT/XX/2017) dan anggota yang terdiri dari 19 orang serta diketahui / ditanda tangani oleh Direktur Utama PT KDA (Eddy Hamdani) tertanggal 17 Agustus 2018 ; 3. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi (Eddy Hamdani) tertanggal 17 Agustus 2018 ; 4. Surat Pernyataan Bermaterai mengenai kebenaran pelaksanaan timber cruising PT Kaltim Damai Abadi seluas ± 1.597,10 Ha yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut an. Wahid S. Mulyawan dengan Register No. 02355-11/CANHUT/XX/2017 serta diketahui oleh Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi an. Eddy Hamdani tertanggal 17 Agustus 2018 ; 5. PT Kaltim Damai Abadi telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC seluas ± 1.597,10 Ha yaitu sebagai berikut : a. Kode Billing 820190102580607 tanggal bayar 4 Januari 2019 sebesar USD $ 87.735,00 untuk DR, dengan NTPN 6D52C4TH8QTGBAC8 dibayarkan melalui Bank Mandiri; b. Kode Billing 820190102581903 tanggal bayar 4 Januari 2019 sebesar Rp 403.791.000,00 untuk PSDH, dengan NTPN 22A554ULVF37OEC8 dibayarkan melalui Bank Mandiri.; 6. Rencana Tebang Blok Kerja Tebangan atas nama PT Kaltim Damai Abadi (sesuai IPK SK.83) yang memuat data potensi kayu IPK sebagai berikut :

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis Kayu</th><th colspan="4">Rencana Tebang (M3)</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KBB</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>347,94</td><td>5.190,80</td><td>17.935,37</td><td>23.474,11</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Camp</td><td>575,63</td><td>3.072,26</td><td>3.026,52</td><td>6.674,41</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>4,79</td><td>63,65</td><td>155,62</td><td>224,06</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total (1+2+3)</td><td>928,36</td><td>8.326,71</td><td>21.117,51</td><td>30.372,58</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>1.4.1.b</td><td>Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)</td><td>NA</td><td>Alasan tidak diverifikasi :

Pemegang IPK Pada APL atas nama PT Kaltim Damai Abadi Tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha adalah berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Mulia Inti Perkasa yang berada di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>1.4.1.c</td><td>Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)</td><td>M</td><td>Pada periode penilikan (April s/d September 2019) diketahui bahwa dokumen izin usaha dan peta lampirannya tidak ada perubahan, yaitu pemegang IPK pada APL seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi dan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit adalah PT Mulia Inti Perkasa.

Dasar pemegang IPK atas nama PT Kaltim Damai Abadi di areal IUP PT Mulia Inti Perkasa adalah Surat Direktur PT. MIP Nomor : 21/MIP/LOBRU/2016 tanggal 2 Mei 2016, perihal Surat Penunjukan Kotraktor IPK Kepada An. PT Kaltim Damai Abadi.

Dokumen izin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Multi Inti Perkasa meliputi :

1. Keputusan Bupati Berau Nomor 725 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT Mulia Inti Perkasa dan dilampiri Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT MIP Skala 1 : 70.000. Adapun luas IUP PT Mulia Inti Perkasa yaitu seluas ± 5.805 Ha dan berada di Kampung Long Ayan dan Long Ayap, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;

2. Keputusan Bupati Berau Nomor 347 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Izin Pembukaan Lahan dan Penanaman Tahun 2016/2017</td></tr>
</table>

				(Perpanjangan dan Penambahan) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 2.220 HA di Kampung Long Ayan dan Kampung Long Ayap Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran Peta Pembukaan Lahan dan Penanaman Tahun 2016/2017 PT Mulia Inti Perkasa dengan skala 1 : 60.000 ; 3. Keputusan Bupati Berau Nomor 236 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Seluas ± 6.116 Ha di Kampung Long Ayan dan Kampung Long Ayap Kecamatan Segah Kabupaten Berau Kepada PT Mulia Inti Perkasa. Terdapat lampiran Peta Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Mulia Inti Perkasa dengan skala 1 : 75.000 ; 4. Dokumen AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Mulia Inti Perkasa dan telah disahkan oleh Bupati Berau sesuai SK Bupati Berau Nomor 63 Tahun 2011 dan disahkan oleh Tim Penilai Komisi AMDAL Kabupaten Berau tanggal 8 Juli 2011; 5. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Mulia Inti Perkasa terdiri dari : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Mulia Inti Perkasa Nomor : 123 tanggal 28 Oktober 2008 oleh Notaris Robert Purba, SH di Jakarta. Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-01685.AH.01.01.Tahun 2009 tangga 09 Januari 2009; b. SIUP Nomor : 00581/24.1.0/31.71-01.1003/1.824.271/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan berlaku s/d tanggal 25 Agustus 2020 ; c. TDP Nomor : 09.05.1.46.67400 tanggal 13

				Januari 2016 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat dan berlaku s/d tanggal 12 Januari 2021 ; d. NPWP : 21.061.914.4-029.000 atas nama PT Mulia Inti Perkasa yang beralamat di Jl. Suryopranoto 2, Komp. Harmoni Plaza Blok E 15-17 Petojo Utara – Gambir Jakarta Pusat. Sedang pemegang IPK PT Kaltim Damai Abadi pada APL yang diperuntukan perkebunan kelapa sawit PT Mulia Inti Perkasa, dengan luas ± 1.597,10 Ha telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut: ta Pendirian PT Kaltim Damai Abadi Nomor : 04 tanggal April 2012 oleh Notaris Hema Loka, SH di Balikpapan. Dalam Akte tersebut disebutkan bahwa yang ditunjuk sebagai pengurus perusahaan adalah : Direktur Utama : Eddy Hamdani Direktur : Benny Kongtesa Komisaris : Theresia Hantuma ta Risalah Rapat Umum Biasa Para Pemegang Saham ngan Nomor 61 tanggal 10 Maret 2017 oleh Notaris fin Samuel Candra, S.H., M.Kn di Balikpapan. Akta sebut telah terdaftar dengan Nomor : AHU-003.AH.01.01.TAHUN 2012 Tanggal 10 Maret 2017 ; UP No. 0220-229/17-05/DPMPT/SIUP/PM/2017 tanggal April 2017 dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal n Perizinan Terpadu Kota Balikpapan ; P Nomor : 170514605782 tanggal 13 April 2017 keluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan rpadu Kota Balikpapan dan berlaku s/d tanggal 27 April 22 ; WP : 02.133.834.8-725.000 atas nama PT Kaltim mai Abadi yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Gang nangan No. 14 RT. 14 Kel. Klandasan Ilir, Kec. likpapan Kota, Kota Balikpapan.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	**M**	Pada periode penilikan (April s/d September 2019) diketahui bahwa lokasi IPK seluas ± 1.597,10 Ha yang berada di Desa Long Ayap dan Long Ayan,

				Kecamatan Segah, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur adalah berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi pertimbangan pada SK. IPK yang diberikan kepada PT Kaltim Damai Abadi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SK. IPK Nomor : 503/83/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 15 Januari 2019).
16.	1.4.1.e	Peta Lampiran IPK	**M**	Sesuai dengan verifier 1.4.1.d diatas maka diketahui bahwa pemegang IPK memiliki Peta IPK Atas Nama PT Kaltim Damai Abadi Tahun 2019/2020 Pada Areal Penggunaan Lain Yang Diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit IUP PT Mulia Inti Perkasa Wilayah Kecamatan Segah, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Seluas ± 1.597,10 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan observasi lapangan maka diketahui bahwa lokasi IPK seluas ± 1.597,10 Ha pada APL yang terdiri dari 3 (tiga) Blok, diketahui bahwa batas Blok II (± 496 Ha) dilapangan sesuai dengan Peta IPK Atas Nama PT Kaltim Damai Abadi Tahun 2019/2020, dengan koordinat N. 02˚14’16,1”; E.116˚54’24,8” yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Kelompok Tani Desa Long Ayan.
17.	1.4.2.a	IPK Pada APL	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi bukan berasal dari Kawasan Hutan yang dilepas untuk penempatan transmigrasi, melainkan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Inti Perkasa di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur.

18.	1.4.2.b	Peta Lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Ha atas nama PT Kaltim Damai Abadi bukan berasal dari Kawasan Hutan yang dilepas untuk penempatan transmigrasi, melainkan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mulia Inti Perkasa di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan Sistem dan Prosedur Penebangan serta Pengangkatan Kayu

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.1.1</td><td>Dokumen Rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>Pada periode penilikan (April s/d September 2019) diketahui bahwa dokumen Rencana penebangan IPK seluas ± 1.597,10 Ha di Desa Long Ayan dan Long Ayap, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur sesaui dengan Rencana Tebang IPK (SK.83) dan tidak ada perubahan atau tetap mengacu Laporan Hasil Cruising 100 % yang dibuat oleh oleh Ganis CANHUT yaitu Sdr. Wahid S. Mulyawan dengan Register No. 02355-11/CANHUT/XX/2017 pada tanggal 17 Agustus 2018.
Potensi kayu alam dari APL seluas ± 1.597,10 Ha yang dapat dimanfaatkan sebesar 30.372,58 M3, dan menjadi Rencana Tebang Tahun 2019/2020 yang merupakan hasil perkalian potensi RLHC X Fe (0,7), yaitu 43.389,40 M3 X 0,7 (Fe), dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Kel. Jenis Kayu</th><th>Potensi Sesuai RLHC (M3)</th><th>Volume Setelah Dikali Fe/0,7 (M3)</th></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>33.534,42</td><td>23.474,11</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>320,02</td><td>224,06</td></tr>
<tr><td>R. Campuran</td><td>9.534,89</td><td>6.674,41</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Total</td><td>43.389,40</td><td>30.372,58</td></tr>
</table>
Ket : Fe = Faktor Eksploitasi sebesar 0,7
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>
Tersedia Laporan Survey Potensi sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising 100 % Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Mulia Inti Perkasa seluas 1.597,10 Ha yang dibuat / ditanda tangani oleh Ketua Tim/ Ganis PHPL Canhut (Wahid S. Mulyawan dengan Register No. 02355-11/CANHUT/XX/2017) dan terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% dengan volume kayu 49.178,91 M3, namun terdapat jenis kayu yang dilindungi dan pada SK.IPK dinyatakan tidak boleh ditebang dengan total volume 5.789,51 M3 yang terdiri dari :
1. Kayu Ulin dengan volume 795,34 M3
2. Kayu Kempas dengan volume 3.650,16 M3
3. Kayu Benggeris dengan volume 1.344,01 M3
Sehingga potensi kayu yang boleh ditebang adalah (49.178,91 M3 – 5.789,51 M3) X Fe =
43.389,40 M3 X 0,7 = 30.372,58 M3, yang terdiri dari kelompok jenis kayu dan sortimen kayu bulat sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Kel. Kayu</th><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KBB</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>347,94</td><td>5.190,80</td><td>17.935,37</td><td>23.474,11</td></tr>
<tr><td>R. Camp</td><td>575,63</td><td>3.072,26</td><td>3.026,52</td><td>6.674,41</td></tr>
<tr><td>K.Indah</td><td>4,79</td><td>63,65</td><td>155,62</td><td>224,06</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>928,36</td><td>8.326,71</td><td>21.117,51</td><td>30.372,58</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b.</td><td>Dokumen pruduksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>
Pada periode penilikan (April s/d September 2019) terdapat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP, yaitu Ganis PKB-R an. Ronny Rawung dengan Nomor Register : 02419-11/PKB-R/XX/2018 sesuai SK. Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi No. 01/SKEP/KDA-BRU/II/2019 tanggal 2 Februari 2019.
Jumlah dokumen LHP yang dibuat melalui aplikasi SIPUHH Online selama bulan April s/d
</td></tr>
</table>

				September 2019 sebanyak 1 set, yaitu pada bulan Juli 2019 dengan Nomor LHP : 07/LHP-KBS/PT.KDA/VII/2019 untuk produksi kayu bulat sedang (diameter kayu antara 30 – 49 cm) dan Nomor LHP : 07/LHP-KBB/PT.KDA/VII/2019 untuk produksi kayu bulat besar (diameter kayu ≥ 50 cm). Realisasi produksi kayu IPK pada LHP No. 07 tersebut sebesar 4.049,83 M3 terdiri dari : • Kayu Bulat Sedang (KBS) = 921,24 M3; • Kayu Bulat Besar (KBB) = 3.128,59 M3
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	Pada periode penilikan (April s/d September 2019) terdapat SPP DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen Rincian Pembuatan Tagihan (SIPNBP-SIMPONI) dari Kementerian LHK yang diterbitkan sesuai dengan LHP atas nama PT Kaltim Damai Abadi (IPK.83) yang berjumlah 1 set LHP dengan volume kayu alam sebesar 4.049,83 M3, yang terdiri dari Kayu Bulat Sedang (KBS) = 921,24 M3 dan Kayu Bulat Besar (KBB) = 3.128,59 M3. Total tagihan DR dan PSDH selama periode penilikan sesuai dengan jumlah LHP yang dibuat dan dilaporkan lewat aplikasi SIPUHH Online, sebagai berikut : 1. DR sebesar USD. 63.436,08, yang terdiri dari : a. LHP KBS sebesar USD. 13.588,02; b. LHP KBB sebesar USD. 49.848,06 2. PSDH sebesar Rp. 295.426.490, yang terdiri dari : a. LHP KBS sebesar Rp. 60.338.520; b. LHP KBB sebesar Rp. 235.087.970
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan /atau PSDH	**M**	Terdapat dokumen Bukti Setor via Bank Mandiri tertanggal 8 Juli 2019 dan Bukti Penerimaan Negara yang didapatkan melalui SIPNBP-SIMPONI sebagai tanda bukti pembayaran DR dan PSDH yang dilakukan oleh PT Kaltim Damai Abadi, maka diketahui bawa jumlah pembayaran

				DR dan PSDH adalah sesuai dengan Rincian Pembuatan Tagihan DR/PSDH yang ditagihkan melalui SIPNBP-SIMPONI berdasarkan LHP Nomor : 07 dari IPK.83, yang dibuat oleh Ganis PKB-R yang diangkat oleh Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi (Sdr. Ronny Rawung dengan Nomor Register : 02419-11/PKB-R/XX/2018) Total DR dan PSDH yang telah dibayar LUNAS oleh PT Kaltim Damai Abadi sebagai berikut : 1. DR sebesar USD 63.436,08, yang terdiri dari : a. LHP KBS sebesar USD. 13.588,02; b. LHP KBB sebesar USD. 49.848,06 2. PSDH sebesar Rp. 295.426.490, yang terdiri dari : a. LHP KBS sebesar Rp. 60.338.520; b. LHP KBB sebesar Rp. 235.087.970
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP; SPP DR dan PSDH ; dan Bukti Setor DR dan PSDH, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).

Tarif DR dan PSDH yang dikenakan pada LHP dari IPK.83 (Atas nama PT Kaltim Damai Abadi) dan sesuai peraturan yang berlaku sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Kel. Jenis Kayu</th><th rowspan="2">Ukuran</th><th colspan="2">Tarif per M3</th></tr>
<tr><th>DR (USD)</th><th>PSDH (Rp)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Meranti</td><td>KBB</td><td>16,5</td><td>81.000</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>16,0</td><td>78.000</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td>4,0</td><td>31.000</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Rimba Camp</td><td>KBB</td><td>13,5</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>13,0</td><td>48.000</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td>4,0</td><td>31.000</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>2.2.2.a</td>
<td>FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan</td>
<td>M</td>
<td>Pada periode penilikan (April s/d September 2019) terdapat dokumen SKSHHK/SKSKB sebanyak 174 set yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu lewat aplikasi SIPUHH Online.

Penerbitan SKSHHK tersebut dibuat oleh Petugas Penerbit SKSHHK yang telah diangkat oleh Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi, sebagai berikut :

1. Terdapat 86 set dokumen SKSHHK yang diterbitkan untuk mengangkut kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara 1/KM 26 dan ditanda tangani oleh Sdr. Ronny Rawung dengan Nomor Register : 00183-13/PKB-R/XX/2011, dengan menggunakan alat angkut Logging Truck, dan jumlah kayu bulat yang diangkut sebanyak 4.049,83 M3;
2. Terdapat 88 set dokumen SKSHHK yang diterbitkan untuk mengangkut kayu dari TPK Antara 1/KM 26 ke TPK Antara 2/Logpond</td>
</tr>
</table>

				Syahrin dengan Nomor Register : 02419-11/PKB-R/XX/2018 , dengan menggunakan alat angkut Logging Truck, dan jumlah kayu bulat yang diangkut sebanyak 4.049,83 M3. Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara diatas telah ditetapkan oleh Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi sesuai SK. Nomor 07/SK-TPK/KDA/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 yang telah di upload pada aplikasi SIPUHH Online. Sesuai dengan observasi lapangan maka diketahui bahwa letak sebagai berikut : 1. Lokasi TPK Hutan berada di Blok I lokasi kayu IPK dengan koodinat N. 02˚ 17'19,2" ; E. 116˚53' 16,0", 2. Lokasi TPK Antara 1 di KM 26 berada diluar Blok IPK No.83 yaitu pada koordinat N. 02˚ 11'17,2" ; E. 116˚56' 26,6"; 3. Lokasi TPK Antara 2/Logpond berada diluar Blok IPK N0.83 yaitu pada koordinat N. 02˚11'16,7" ; E. 117˚07' 21,5".
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Sesuai dengan verifier 2.2.1.a maka diketahui selama periode audit penilikan tersedia arsip dokumen SKSHHK/SKSKB sebanyak 174 set dan dilengkapi Daftar kayu yang diterbitkan lewat aplikasi SIPUHH Online dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL PKB-R yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkn sesuai ketentuan	**M**	Sesuai dengan verifikasi dokumen SKSHHK dan observasi di Blok IPK No.83 dan TPK Antara, maka diketahui bahwa pada 174 set dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK (H. Wahyudin) terdapat Tanda V-Legal dengan tulisan Indonesian LEGAL Wood 403.SLK.010.IDN LVLK-010-IDN, dan pada bontos kayu yang berada di TPK Antara 2/Logpond terdapat tanda V-Legal pada plastic Barcode warna kuning. Sehingga seluruh kayu IPK yang diproduksi oleh PT Kaltim Damai Abadi menggunakan Tanda V-

				Legal sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	PT Kaltim Damai Abadi memiliki dokumen Standard Operation Prosedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. SOP-0107 yang terbit tanggal 1 Januari 2019. SOP K3 tersebut dibuat oleh Simon Patty (Kabag Produksi) dan diketahui oleh Erik Kaw (Kepala Perwakilan) serta disahkan oleh Eddy Hamdani (Direktur Utama). Selain itu terdapat Struktur Organisasi K3 pada PT Kaltim Damai Abadi dan yang bertanggungjawab pada masalah K3 di lapangan yaitu Direktur Utama.
2.	3.1.1.b	Ketesediaan Peralatan K3	M	PT Kaltim Damai Abadi memiliki dokumen daftar sarana dan prasarana K3 periode bulan September 2019 yang berjumlah 9 item terdiri dari tangki air pemadam, APAR, P3K, Safety helmet, Safety shoes, Safety suit/wearpack, Sarung tangan, masker dan Kotak obat. Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : • Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. • Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. • Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan.
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	M	Pada periode penilikan (April s/d September 2019) tersedia laporan/catatan kecelakaan kerja setiap bulan dan dalam Laporan K3 tersebut memuat catatan kecelakaan kerja dan dari data

				tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Hasil wawancara dengan Manager Camp juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : • Melakukan pengarahan tentang K3 • Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya • Melakukan Inspeksi K3
4.	3.2.1	Pekerja yang masih dibawah umur	M	PT Kaltim Damai Abadi tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur dan karyawan termuda yaitu Sdr. Christovel dengan jabatan sebagai Helper Traktor yang lahir pada tanggal 01 Februari 1999 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 08 Januari 2018 pada saat berusia 19 Tahun 5 bulan..

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 21 Oktober 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur